

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta meskipun bukan Negara Islam Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88 persen, Kristen 5 persen, Katolik 3 persen, Hindu 2 persen, Budha 1 persen dan lainnya 1 persen . Semakin majunya system keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah (Ascarya, 2007 : 203).

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992 semenjak itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system* komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang tahun berikutnya, kepada Bank Indonesia (Bank Sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia selain menganut strategi *market driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan (*gradual an sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to Sharia principles*). Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industry (2002-2004), Tahap kedua memasuki fase untuk memperkuat struktur industry

perbankan syariah (2005-2009), Tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012), Sedangkan Tahap keempat mulai terbentuknya integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015) . Pada tahun 2015 diharapkan perbankan syariah Indonesia telah memiliki bangsa yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi indonesia yang mensejahterakan masyarakat luas (Ascarya, 2007 : 101) .

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic banking* atau disebut juga dengan *interest-free banking*. Bank syariah dikonsept sebagai lembaga keuangan dalam keseluruhan skim pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil *Profit and Loss sharing* (Hendi Suhendi, 2004 : 30) . Bank merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum Muslimin, Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan *Syariah* telah menjadi bagian dari Tradisi Umat Islam sejak masa Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan semenjak zaman Rasulullah Saw.

Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima *deposit*, menyalurkan dana, melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw (Adiwarman Karim, 2004: 18), Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan merumuskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hermansyah, 2005: 7), Fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* yaitu untuk mempertemukan nasabah yang *surplus unit* dengan nasabah yang *defisit unit* menjadikan Bank memiliki produk dalam hal penghimpunan dana ini dilakukan melalui Tabungan,

Deposito, dan *Giro*. Sedangkan untuk penyaluran dana itu melalui pembiayaan baik yang bersifat *produktif* maupun *konsumtif*.

Adapun Tabungan *al-wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip dikehendaki dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak dititipi dana atau barang yang disertai dengan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya Bank bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki disisi lain Bank berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut (Adiwarman A, Karim, 2004: 298).

BPRS HIK Parahyangan yang merupakan salah satu Bank Syariah yang ada saat ini dengan memiliki fungsi yang sama, memiliki beberapa produk Penghimpunan dan Penyaluran Dana untuk nasabahnya. Ada beberapa produk yang dimiliki oleh BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung seperti Tasyakur iB (Tabungan Syariah Kurban), Tabungan Labbaik iB, Simpanan Amanah iB, Tabungan Masa Tua iB, Tabungan Ansyar iB (Tabungan Anak Syariah), Pembiayaan Syariah, Deposito

Syariah, Payment Syariah dan produk-produk yang lainnya. Tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa Tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadī'ah* dan *mudhārabah* (Adiwarman Karim, 2004: 297).

Begitu pula dalam produk Tasyakur iB yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Pusat Cileunyi Bandung menggunakan akad *wadī'ah* Tabungan dengan prinsip *wadī'ah* bersifat titipan dan bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kepada nasabahnya dan dapat diambil sewaktu-waktu ketika nasabah membutuhkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela berbeda halnya dengan yang menggunakan prinsip *mudhārabah* bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, tetapi berdasarkan kesepakatan dan bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga perbankan akan ada resiko yang mungkin muncul didalamnya. Adapun resiko perbankan yang akan diterimanya misalnya saja dalam tabungan, bahwa bank akan terekpos pada resiko *likuiditas* terutama disebabkan *fluktuasi* (naik/turun) rekening tabungan *wadī'ah* yang relatif tinggi. Selain itu, bank juga terekpos pada *displacement risk* (potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bagi hasil *riil* lebih rendah dari tingkat suku bunga) (Bank Indonesia, 2007: 6).

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI-IV/2000 tentang ketentuan umum Tabungan, dalam produk Tabungan dengan berdasarkan prinsip *wadī'ah* dijelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberikan suatu imbalan apapun kepada yang dititipi (Bank Syariah). Demikian juga

sebaliknya, Bank Syariah yang menerima titipan tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. Bank Syariah boleh memberikan *athoya* atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan didepan atau dituangkan dalam akad. *Athoya* ini benar-benar murni merupakan hak Bank Syariah dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan *athoya* (Rachmadi Usman, 2009: 160).

Hasil temuan yang didapat dalam Brosur pada produk Tasyakur iB yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung terdapat beberapa ketentuan, diantaranya:

Tabel 1.1
Syarat dan ketentuan Tasyakur iB

Minimum setoran awal pembukaan Rekening	Rp 50.000,-
Minimum setoran Tunai selanjutnya	Rp 10.000,-
Saldo minimum setoran setelah penarikan	Rp 50.000,-
Denda <i>penalti</i> apabila tidak ada transaksi selama 6 Bulan berturut-turut (rekening tidak aktif digunakan)	Rp 2.000,-/Bulan
Rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo	Apabila saldo Rekening kurang dari Rp 20.000,-
Biaya penutupan Rekening atas permintaan nasabah	Rp 20.000,-
Jumlah minimum penarikan di <i>counter</i>	Rp 20.000,-
Biaya penggantian buku apabila hilang atau rusak	Gratis

Sumber: BPRS HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Produk Tasyakur iB yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung, maka penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Akad

Wadī'ah pada Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latarbelakang masalah penelitian di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wadī'ah* pada Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung?
2. *Mashlahat* dan *Mafsadat* dari Produk Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung?
3. Bagaimana relevansi antar produk Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) dengan akad *wadī'ah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI-IV/2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui penerapan akad *wadī'ah* pada Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung;
2. Untuk mengetahui *mashlahat* dan *mafsadat* dari produk Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung;

3. Untuk mengetahui relevansi antar produk Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) dengan akad *wadi'ah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/2000.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai perbankan syariah khususnya mengenai jenis pembiayaan bermasalah, aktiva produktif yang dicadangkan, dan profitabilitas bank syariah mandiri.

- b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bank dalam usahanya dalam meningkatkan profitabilitas dengan meminimalisir pembiayaan bermasalah.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan suatu peraturan dan tuntunan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, Hukum Islam mempunyai keistimewaan dan keunggulan yang menyebabkan Hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya, dan dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat (Hasbi Ashiddieqy, 2001: 105).

Salah satu bentuk *implementasi* Hukum Islam dalam bidang Ekonomi adalah praktik penghimpunan dana pada Tabungan *wadī'ah* diperbankan Syariah.

Beberapa prinsip-prinsip muamalah antara lain:

1. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip Hukum Ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan;
2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela;
3. Prinsip *labadul al-manafi*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada asas manfaat;
4. Prinsip *takaful al-ijtima*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial;
5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan dibidang kebijakan Ekonomi.

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh al muamalah maka setidaknya ada 4 prinsip muamalah yaitu:

- a. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*Al-ashlu Fi al-muamalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil alatahrim*).
- b. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*an-tharādin*) ketika melakukan transaksi hendaklah kedua belah pihak melakukannya dengan suka sama suka karena ketika salah satu pihak merasa tidak setuju maka dikhawatirkan akan ada permasalahan di kemudian hari.

- c. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan kemaslahatan dengan menolak kemudharatan (*Jalb al-mashalih wa dar'u al mafasid*) ketika transaksi itu mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak ataupun bagi kedua belah pihak maka transaksi tersebut diperbolehkan oleh syara' .
- d. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsure gharar, kedhaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara' (Yadi Janwari, 2005:130)

Asas-asas Fiqh Muamalah menurut Juhaya. S Praja

- a. Asas *Tabādul manāfi*, artinya segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan manfaat .
- b. Asas pemerataan artinya prinsip keadilan dalam muamalah agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang saja tetapi terdistribusi secara merata .
- c. Asas *'an tarādhin*, artinya setiap kegiatan muamalah antara 2 pihak harus atas dasar kerelaan masing-masing .
- d. Asas *'adam al-gharar* artinya bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh adda gharar yaitu tipu daya / sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan .
- e. Asas *Al-birr wa-taqwā* artinya bentuk muamalah dilakukan dalam rangka pelaksanaan saling menolong .
- f. Asas musyarakah artinya setiap bentuk muamalah merupakan bentuk kerjasama antara satu pihak yang menguntungkan dengan satu pihak yang bersangkutan ataupun bagi seluruh masyarakat (Juhaya S Praja, 1995:113-114).

Disamping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem Ekonomi Islam dijelaskan pula berbagai ketentuan yang terangkum dalam asas-asas Muamalah antara lain:

- a. Asas Kehormatan manusia (QS Al-Isra': 70);
- b. Asas Kekeluargaan dan kemanusiaan (QS Al-Hujurat: 13);

- c. Asas Gotong royong dalam kebiasaan (QS Al-Maidah : 2);
- d. Asas Keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS An-Nahl: 90);
- e. Asas Menarik manfaat dan menghindari *madharat* (QS Al-Baqarah: 282);
- f. Asas Kebebasan dan kehendak (QS Al-Baqarah: 30);
- g. Asas Kesukarelaan (QS An-Nisa: 39) Dikutip dari Ahmad Azhar Basyir, 1994: 190-191

Prinsip-prinsip dan asas-asas Muamalah tersebut merupakan pijakan mendasar bagi perumusan nilai-nilai dasar Etika Bisnis Islami. Demikian halnya untuk menjamin praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Muamalah, umat Muslim dapat menjabarkan berbagai bentuk akad (*Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Qard, Rahn*, dan sebagainya) di lembaga-lembaga keuangan Syariah (bank atau non bank). Saat ini, penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas Muamalah dilembaga perbankan Syariah bukan lagi merupakan tuntutan umat Muslim, tetapi juga menjadi kebutuhan umum (Dian Hamdani, 2010: 11-12).

Adapun Tabungan *al-wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan Hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip dikehendaki dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak dititipi dana atau barang yang disertai dengan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Adapun syarat rukun yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada Muwaddi', wadī' dan *wadī'ah*. Muwaddi' dan wadī' mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara *wadī'ah*

disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan / tangannya secara nyata. Sifat akad wadiah karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi'. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Namun kalau wadii' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad wadiah ini berubah menjadi "akad sewa" (ijaroh) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadii' harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadii' tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak karena dia sudah dibayar (Hendi Suhendi, 2004 : 36), Menurut Hanafiyah rukun *al-wadiah* ada satu yaitu ijab dan qabul sedangkan yang lainnya adalah syarat dan tidak termasuk rukun (Abdurrahman, 2004:250) sedangkan menurut Hanafiyah dalam shigat ijab yang dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (Sharikh) maupun dengan perkataan samara (Kinayah) hal ini berlaku juga untuk qabul disyaratkan bagi yang menitipkan dana dan yang dititipi barang dengan mukalaf dan tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (Abdurrahman, 2004:251-252) menurut Syafi'iyah *alwādi'ah* memiliki 3 rukun yaitu :

- a. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang yang merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara' .
- b. Orang yang menitipkan dan menerima titipan disyaratkan bagi penitip dan penerima sudah baligh, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil .

- c. Shigat Ijab dan Kabul al-wadiah diisyaratkan pada ijab Kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar (Abdurrahman, 2004:315) .

Berdasarkan rumusan diatas bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung menggunakan akad *wadī'ah* dalam produk Tasyakur iB ditinjau dari kesesuaian teori dan praktek kurang sesuai dengan teori yang ada. Dimana dalam Tabungan dengan prinsip *wadī'ah* itu dapat diambil kapan saja ketika nasabah menghendaki. Serta melihat pada rukun yang tertera dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia), dan juga ketentuan dalam menetapkan persyaratan yang tertera dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, sebagai berikut :

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- 2) Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah Nominal;
- 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat;
- 4) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- 5) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah (Rachmadi Usman, 2009: 452).

Peraturan Bank Indonesia pada pasal 3 No. 7/46/PBI/2005 ditetapkan bahwa dana dapat diambil kapan saja oleh nasabah Namun dalam prakteknya, Produk Tasyakur iB di BPR Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung ini menerapkan pada jenis Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) tidak bisa diambil kapan saja oleh nasabah bahkan hanya dapat diambil saat menjelang kurban saja .

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh penulis guna memperlancar dan mempermudah penulis dalam penulisan Skripsi ini.

1. Studi Kasus

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2003: 57). Tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang .

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003: 64).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pihak yang terdapat pada BPR HIK Parahyangan Bandung yaitu Bapak Dedi sebagai Kabid Oprasional, Ibu Siska sebagai CSO, dan Bapak Miftah sebagai Kabid Pemasaran dan Pembiayaan data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di BPRS HIK Parahyangan Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut serta data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan dari hasil wawancara, internet, hasil survey lain-lain yang relevan dengan penelitian tersebut.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif sebagai bahan analisis metodologi kuantitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati dan pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (Lexy.J Moleong, 2004 : 3) .

Data-data tersebut didapatkan dari lokasi penelitian di BPRS HIK Parahyangan jenis data yang diperlukan dalam penulisan ini sebagai berikut :

- a. Pihak yang terkait dengan Tabungan Syariah Kurban dengan prinsip *wadī'ah* di BPRS HIK Parahyangan .
- b. Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Syariah Kurban dengan prinsip *wadī'ah* di BPRS HIK Parahyangan .
- c. Karakteristik Tabungan Syariah Kurban dengan prinsip wadiah di BPRS HIK Parahyangan .
- d. Cara melakukan transaksi Tabungan Syariah Kurban.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Jl. Percobaan No.1 Cileunyi Bandung

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut (Beni Ahmad Saebani, 2008: 190). Dimana wawancara ini dilakukan

dengan Staf dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah HIK Parahyangan Kantor Pusat Cileunyi Bandung;

b. Studi Pustaka (Dokumentasi)

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan praktik yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif;
- e. Merumuskan kesimpulan.